



PENETAPAN

Nomor : 0073/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Mukadimah Bin Chaidir Manan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan PNS Satpol PP Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Merpati 2 RT.12 No. 45 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Elfi Sukaisi Binti Safirin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merawan 11 RT.23 RW. 06 No. 04 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0073/Pdt.G/2016/PA.Bn, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 1997 dihadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/05/VIII/1997 tanggal 1 Agustus 1997;

Penetapan : 2016-0073/Pdt.G/PA.Bn

halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Merawan 11, No. 4, RT. 23, RW. 06, Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kurang lebih 15 tahun.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Putri Melchalisara binti Mukadimah lahir 17 Mei 1999
 2. Annisa Ramadhanti binti Mukadimah lahir 28 November 2002Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun setelah itu sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon pencemburu yang tidak beralasan;
 - b. Termohon selalu menuduh Pemohon lebih mengutamakan keluarga Pemohon dari pada keluarga Termohon;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - d. Termohon keras kepala susah diatur;
5. Bahwa, pada bulan September 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengambil semua surat sertifikat tanah di tas tempat arsip berharga Pemohon, setelah ditegur oleh Pemohon dan Termohon tidak mau mengembalikan pada tempat penyimpanan arsip tersebut sehingga sampai 3 hari Termohon tidak juga mengembalikan sertifikat tersebut di tempat semula setelah itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi tetapi masalah anak;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;



7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mukadimah Bin Chaidir Manan) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Elfi Sukaisi Binti Safirin) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah sama-sama datang menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa para pihak wajib menempuh mediasi, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, dan para pihak sepakat memilih mediator yaitu Drs. H.Salim Muslim dan oleh Ketua Majelis lalu menunjuk mediator yang disetujui oleh para pihak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi sudah dilaksanakan tanggal 2 Februari 2016 namun belum berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa pada sidang keempat 02 Agustus 2016 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena Pemohon belum



mendapat izin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan ingin mencabut permohonannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon dan diterima di sampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Bengkulu sebelum perkaranya diputus oleh majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut Perkara ;

Penetapan : 2016-0073/Pdt.G/PA.Bn

halaman 4 dari 5 halaman



2. Menyatakan perkara Nomor : 0073/Pdt.G/2016/PA.Bn, telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 M. bersamaan dengan tanggal 2 Syawal 1437 H, oleh **KAMAL MUKTAR,S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Drs. HELMI, M.Hum** dan **ZAINUL ARIFIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DELVI PURYANTI,S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;


Ketua Majelis,
KAMAL MUKTAR,S.Ag
Hakim Anggota,
Drs. HELMI, M.Hum
Hakim Anggota,
ZAINUL ARIFIN,SH
Panitera Pengganti,
DELVI PURYANTI,S.,HI

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.331.000,- |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).